



**PUTUSAN**

Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Marisa, 18 Februari 2003, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Penggugat;  
**melawan,**

**Dede Risaldi Paputungan bin Salman Paputungan**, tempat dan tanggal lahir Marisa, 14 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN POHUWATO, GORONTALO, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Msa telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.178/Pdt.G/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 064/09/X/2020, tertanggal 14 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Azkayra Safaniya Paputungan binti Dede Risaldi Paputungan usia 3 tahun, lahir pada tanggal 08 Juni 2021, pendidikan Paud, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan dalam keadaan mabuk Tergugat sering marah-marah tanpa sebab, walaupun Penggugat telah berusaha bersabar dan mengingatkan Tergugat agar berhenti bermabuk-mabukan, Tergugat tetap mengulangi perbuatannya mengonsumsi minuman beralkohol, sehingga Penggugat bosan mengingatkan Tergugat;
  - Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, karena uang yang di dapatkan Tergugat dari bekerja hanya di gunakan untuk membeli minuman beralkohol, bahkan sampai digunakan untuk membeli obat-obatan terlarang jenis sabu, Penggugat mengetahui informasi Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang langsung dari pengakuan Tergugat, sehingga yang sering memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Mei 2023, dimana Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan marah-marah tanpa sebab, bahkan sampai meminta untuk berpisah dengan Penggugat. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.178/Pdt.G/2024/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pohnuato sampai sekarang. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin, dan sudah tidak ada pemberian dalam bentuk apapun sebagai pengganti nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;

6. Bahwa antara keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan keduanya, namun tetap tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Dede Risaldi Paputungan bin Salman Paputungan) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain yang secara sah dapat mewakilinya di hadapan persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat dan Penggugat menyatakan hendak mencabut gugatannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.178/Pdt.G/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan hendak mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka Hakim menyatakan tidak akan meneruskan pemeriksaan perkara ini ke tahapan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.178/Pdt.G/2024/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara nomor 178/Pdt.G/2024 selesai dengan dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp167.500,00  
(Seratus Enam puluh Tujuh ribu Lima ratus Rupiah)

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim tersebut dengan didampingi dan dibantu oleh Maryam Usman, A.Md.,SH.,M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Tunggal,

**Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ridwan Anugerah Mantu, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.178/Pdt.G/2024/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp90.000,00
- Panggilan : Rp7.500,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Sumpah : Rp,00
- Penerjemah : Rp,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp167.500,00

(seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.178/Pdt.G/2024/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)